

## **Pengembangan dan Pengelolaan Adat Budaya Melalui Pembentukan Rancangan Peraturan Desa Dongko, Kabupaten Trenggalek**

**Muhammad Marcellino Putra Putra Syadila**

Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

Email : [19071010088@student.upnjatim.ac.id](mailto:19071010088@student.upnjatim.ac.id)

**Nela Erdianti**

Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

Email : [20071010106@student.upnjatim.ac.id](mailto:20071010106@student.upnjatim.ac.id)

**Ravenzka Ash Shafa Chikita Jasmine**

Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

Email : [20071010127@student.upnjatim.ac.id](mailto:20071010127@student.upnjatim.ac.id)

**Yana Indawati**

Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

Email: [yana.ih@upnjatim.ac.id](mailto:yana.ih@upnjatim.ac.id)

**Abstract.** *The Trenggalek Regency is home to Dongko Village, which is found in the Dongko District. Dongko Village is one of the potential Tourism Villages because of the rich variety of its traditions and histories. Dongko's cultural customs are an integral part of the village's identity and must be safeguarded in both their physical and legal manifestations if the village is to continue to grow and be managed effectively. Empirical study was conducted, which depicts an investigative process present in all areas of social life, including volunteer work. The term "empirical research" refers to a kind of study in which hard data and proof are gathered by direct observation and experimentation. The author conducted the study by making personal observations in the wild. Due to a lack of specificity in Law 12 of 2011, the provisions of Law 6 of 2014 pertaining to villages are consulted in order to determine how to construct Village Regulations. The Village Regulation is a cornerstone of village life, as it governs the day-to-day operations of the village government and the community at large. In line with article 24 of Law No. 6 of 2014, the Perdes product stands as a symbol of the spread of democracy to the grassroots level. As a result, the PKM (Community Service) Team in Dongko Village, Dongko District, Trenggalek Regency uses the Legislation work program with one of its legal products, namely the drafting of Village Regulations, to restore the Village Regulations in accordance with the needs of the village communities.*

**Keywords:** *Village Authority, Village Government, Village Law.*

**Abstrak.** Di Kabupaten Trenggalek terdapat Desa Dongko yang berada di Kecamatan Dongko. Desa Dongko merupakan salah satu Desa Wisata potensial karena kaya akan ragam tradisi dan sejarahnya. Adat budaya Dongko merupakan bagian integral dari identitas desa dan harus dijaga baik dalam wujud fisik maupun hukumnya jika desa ingin terus berkembang dan dikelola secara efektif. Studi empiris dilakukan, yang menggambarkan proses investigasi hadir di semua bidang kehidupan sosial, termasuk kerja sukarela. Istilah "penelitian empiris" mengacu pada jenis studi di mana data dan bukti kuat dikumpulkan melalui pengamatan dan eksperimen langsung. Penulis melakukan penelitian dengan melakukan observasi pribadi di alam bebas. Karena UU 12 Tahun 2011 kurang spesifik, ketentuan UU 6 Tahun 2014 tentang desa dikonsultasikan untuk menentukan cara penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa merupakan landasan kehidupan desa, karena mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa sehari-hari dan masyarakat pada umumnya. Sejalan dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, produk Perdes berdiri sebagai simbol penyebaran demokrasi hingga ke tingkat akar rumput. Alhasil, Tim PKM Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek menggunakan program kerja Legislasi dengan salah satu produk hukumnya yaitu penyusunan Peraturan Desa untuk mengembalikan Peraturan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. masyarakat desa.

**Kata kunci:** Kewenangan Desa, Pemerintah Desa, Undang-Undang Desa.

## **PENDAHULUAN**

Di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara Indonesia adalah negara demokrasi dengan berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Sumber daya alam dan budaya dari berbagai jenis dapat ditemukan di seluruh wilayah negara, dari Sabang sampai Merauke. Sebagai langkah preventif pertumbuhan ekonomi daerah, sumber daya adat budaya ini dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata, yang dapat ditemukan di seluruh pelosok tanah air, tetapi sangat melimpah di tingkat desa.

Industri pariwisata tumbuh pada tingkat yang mencengangkan. sebagai akibat dari perubahan tatanan ekonomi dan sosial. Bersifat strategis, industri pariwisata berfungsi sebagai saluran untuk mengkoordinasikan upaya di beberapa bidang pertumbuhan. Menurut UU No. 10 Tahun 2009, "pertumbuhan kepariwisataan di Indonesia bersifat pembangunan "industri pariwisata" dan merupakan komponen pembangunan dan upaya pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat dan Negara. Undang-undang ini mengamanatkan pengembangan industri pariwisata di seluruh Indonesia, dengan penekanan khusus pada daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata terbesar, ciri dari negara multietnis ini, terutama yang melibatkan pariwisata tradisional dan budaya, yang

lazim di banyak masyarakat pedesaan khususnya di Desa Dongko, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, tempat studi kasus ini ditetapkan.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek Dikti) telah mengembangkan program bernama Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) yang bertujuan untuk menginspirasi mahasiswa agar menguasai berbagai disiplin ilmu sebelum mereka memasuki dunia kerja. Dengan tujuan ini, MBKM menawarkan program berbasis lapangan termasuk Magang Bersertifikat, Pertukaran Mahasiswa Mandiri, Kampus Mengajar, Kuliah Kerja Nyata Tematik, dan Studi Independen Bersertifikat untuk lebih mempersiapkan siswa untuk dunia kerja masa depan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi menggelar Program Kompetisi Mandiri Kampus (PKKM) mulai tahun 2021 dengan tiga tujuan utama: penguatan link and match; peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan; serta meningkatkan pengelolaan dan kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jatim pun tak mau ketinggalan untuk mengejar indikator kesuksesan tersebut hingga akhirnya berhasil menjadi fakultas terpilih yang mendapatkan dana hibah pkkm. Untuk memanfaatkan dan memaksimalkan dana hibah tersebut maka fakultas hukum mengadakan 2 program yaitu Magang MBKM dan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) MBKM. Untuk program Magang MBKM tersebut prodi telah menyiapkan dan mengarahkan mahasiswa nya ke berbagai instansi pilihan yang memiliki jenjang berbobot serta berkualitas, lalu untuk program KKNT MBKM ini pihak prodi membuka *recruitment* dengan kuota 30 Mahasiswa/i yang dapat diikuti oleh mahasiswa/i dari angkatan 2019 dan 2020. KKNT MBKM ini menjadi salah satu program unggulan MBKM Prodi Hukum, pasalnya program inilah yang mengharuskan Tenaga Pendidik serta Mahasiswa untuk terjun langsung berbaur dengan masyarakat dan menuntaskan problematika yang ada pada daerah tersebut. Untuk pemilihan daerah sendiri, Prodi Hukum memilih Desa Dongko, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek untuk menjadi lokasi utama Program KKNT MBKM tersebut.

Terdapat sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) desa di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, salah satunya adalah Desa Dongko. Desa Dongko terletak di pegunungan pada ketinggian 582 meter, membentang seluas 15.109.040 meter persegi, dan terdiri dari tujuh pemukiman terpisah, empat belas distrik kesejahteraan pedesaan yang terpisah, dan tujuh puluh satu distrik transportasi pedesaan yang terpisah. Sebagian besar masyarakat Desa Dongko berprofesi sebagai petani, peternak, dan sebagian kecil

menjadi wiraswasta dan penggiat kesenian tradisional dan budaya, meskipun latar belakang pendidikannya berkisar dari SD hingga SMA atau sederajat. Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek mengadakan kompetisi Seratus Desa Wisata (SADEWA) yang mana Desa Dongko menjadi salah satu kandidat desa yang dicanangkan sebagai Desa Wisata yang salah satunya kental akan keragaman adat istiadat dan budaya leluhur. Adat Budaya tersebut menjadi salah satu ciri di desa dongko dan menjadi hal yang krusial yang wajib dilestarikan serta dijaga pengembangan dan pengelolaannya melalui bentuk fisik maupun bentuk hukumnya, akan tetapi belum ada nya Peraturan Desa yang mengatur mengenai Pengembangan dan Pengelolaan Adat dan Budaya ini menjadi problematika tersendiri bagi aparatur desa dongko khususnya kepala desa beserta jajaran BPD nya Otonomi desa mencakup kemampuan mengadopsi peraturan daerah bekerja sama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Peraturan desa yang berkaitan dengan penatausahaan tanah dan budaya di desa yang notabene merupakan warisan leluhur masyarakat desa secara turun-temurun merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang perlu mendapat perhatian.<sup>1</sup> Selain itu, dalam era otonomi daerah modern, desa lebih diberi kelonggaran dalam mengatur dan mengurus kepentingan komunal. Penggunaan kekuasaan ini secara lebih efisien memerlukan sejumlah perubahan pada Peraturan Desa dalam kerangka ini. Dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Peraturan Desa ini berupaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta pengembangan pengelolaan dan pelestarian keanekaragaman budaya.<sup>2</sup>

Dengan demikian, kompleksitas tantangan yang dihadapi menuntut peningkatan yang sesuai dalam jumlah tuntutan masyarakat. Secara alami, itu berada dalam lingkup pemerintah daerah di setiap komunitas. Sehingga perlu adanya peraturan desa yang dapat memenuhi kepentingan masyarakat. Berdasarkan problematika nihil nya peraturan desa yang memuat aturan terkait pengembangan dan pengelolaan adat dan budaya maka hal ini menjadi menarik bagi kami selaku penyusun untuk mengkaji urgensi nya lebih lanjut

---

<sup>1</sup> Wijayanti, M. S. (2014). URGENSI PROGRAM LEGISLASI DESA GUNA MEMBENTUK PERATURAN DESA YANG ASPIRATIF. *Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 1.

<sup>2</sup> Marzukil, M. N. (2021). Urgensi Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa . *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* , 3.

sebab pembangunan peraturan hukum sudah seharusnya mempertimbangkan aspek multikultural yang ada dalam suatu daerah dan tertarik untuk menulis topik artikel berjudul “Pengembangan dan Pengelolaan Adat Budaya Melalui Pembentukan Rancangan Peraturan Desa Dongko, Kabupaten Trenggalek”. Oleh karenanya, penting bagi aparat desa dan masyarakat untuk memetakan potensi-potensi yang mereka miliki, khususnya pada keragaman adat budaya. Selain itu, prinsip-prinsip berkelanjutan perlu diperhitungkan sepanjang siklus pengembangan proyek untuk memastikan bahwa norma-norma budaya dipertahankan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian empiris digunakan untuk analisis dalam bagian ini. Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, ungkapan ini menunjukkan adanya proses investigasi yang selalu hadir dalam masyarakat. Istilah "penelitian empiris" mengacu pada jenis studi di mana data dan bukti kuat dikumpulkan melalui pengamatan dan eksperimen langsung. Penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui observasi di lapangan secara langsung dalam konteks ini adalah di Desa Dongko, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Faktor dan Elaksanaan Pemerintah Daerah dan Desa Dalam Upaya Pengelolaan Objek Pariwisata Berbasis Adat Budaya Di Desa Dongko, Kabupaten Trenggalek**

Pemerintah dan pemerintah sama-sama menandakan sesuatu yang berbeda. Ada dua pengertian "pemerintahan": yang satu mengacu pada "organ" atau "alat" negara yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, dan yang lainnya mengacu pada pemerintah itu sendiri.<sup>3</sup> Selanjutnya pemerintah secara umum diartikan sebagai sekelompok orang yang mempunyai wewenang tertentu atau khusus untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan kekuasaan; dalam hal ini penguasa harus memiliki legitimasi dan berusaha meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui tindakan atau pelaksanaan keputusan. Pemerintahan adalah proses penyelenggaraan pemerintahan yang dapat meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pengembangan, pemberdayaan, dan

---

<sup>3</sup> Sugiman Sugiman, 'Pemerintahan Desa', *Binamulia Hukum*, 7.1 (2018), 82–95

perlindungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam skala yang lebih kecil, pemerintahan desa dapat dianggap sebagai pekerjaan kepala desa yang didukung oleh pejabat yang dipilih atau diangkat dari dalam masyarakat. Menurut kerangka hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, “Pemerintahan Desa” adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan masyarakat setempat di tingkat desa. Definisi ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.<sup>4</sup> Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa yang pemerintahannya dapat dilihat sebagai desa yang mengutamakan kebutuhan warganya dengan tetap menjalankan arahan pemerintahan yang lebih tinggi. Selanjutnya, ada beberapa prinsip dasar pemerintahan desa yang harus dipegang teguh dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti:<sup>5</sup>

1. Keanekaragaman dalam arti sebuah desa dapat dikembangkan agar sesuai dengan sejarah dan lingkungan budaya penduduknya.
2. Agar masyarakat desa benar-benar merasa menjadi bagian dan bertanggung jawab atas kemajuan desanya, maka penting bagi mereka untuk dapat berperan aktif dalam pemerintahan dan pembangunannya.
3. Otonomi murni, dalam arti kekuasaan pemerintahan desa untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat berpijak pada hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.
4. Liberalisasi, dalam arti bahwa maksud dan tujuan masyarakat setempat diperhitungkan dan diintegrasikan oleh BPD dan LKD sebagai anggota Pemerintahan Desa.
5. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kualitas hidup di Desa dengan memberikan kontrol yang lebih besar kepada penduduk setempat atas administrasi lokal dan pertumbuhan ekonomi.

---

<sup>4</sup> Lia Sartika Putri, ‘Village Authority and the Issuance of Village Regulation’, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13.02 (2016), hlm 61–76.

<sup>5</sup> Marzuki and others, ‘Urgensi Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa’, *Jurnal Hukum Dan Masyarakat Al-Hikmah*, 2.3 (2021), 428–46

Salah satu tanggung jawab pemerintah desa adalah membuat undang-undang dan aturan lokal, seperti peraturan desa, yang penting untuk fungsi desa dan penduduknya.<sup>6</sup> Pemerintahan Desa yang benar-benar menjalankan sesuatunya harus berpijak pada peraturan desa yang menerapkan prinsip keterbukaan dalam proses pembuatan peraturan tersebut, dan yang memiliki prinsip partisipasi masyarakat sebagai wujud pelaksanaan demokrasi di tingkat desa.<sup>7</sup> Menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan desa dilandasi asas kepastian hukum, tertib pemerintahan, tertib kepentingan umum, transparansi, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Tujuan dan aplikasi penting dari undang-undang desa antara lain berfungsi sebagai gambaran kelompok masyarakat lokal atau desa tertentu dan mewujudkan cita-cita yang dianut oleh organisasi tersebut. Selain itu, otoritas lokal melakukan kontrol atas dusun melalui dokumen pemerintahannya. Menurut Paragraf Ketiga Pasal 55 Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2005 Tentang Desa, peraturan daerah dimaksudkan untuk memberikan “penjelasan tambahan” terhadap undang-undang dan peraturan lain yang dibuat pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan sejumlah aturan desa untuk memfasilitasi penerapan yang efisien dari otoritas, undang-undang, dan peraturan yang lebih tinggi ini. Untuk memajukan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, aturan desa ini memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, keistimewaan, keistimewaan, dan kekhasan masing-masing daerah untuk meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, agar efektif, undang-undang untuk sebuah desa harus mempertimbangkan karakter, sumber daya, dan budaya yang unik dari daerah di mana undang-undang tersebut akan diberlakukan.

Beberapa indikator, seperti usia dan jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, status (kemampuan), keluarga atau kelompok rumah tangga, dan partisipasi dalam organisasi, dapat digunakan untuk mewakili keadaan sosial masyarakat tertentu. tertentu (organisasi) (organisasi). Budaya, di sisi lain, mencakup tidak hanya yang berwujud tetapi juga artefak, praktik, dan kepercayaan yang tidak berwujud yang muncul melalui ekspresi

---

<sup>6</sup> Meri Yarni, Faizah Bafadhal, and Nyimas Arfa, 'Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Peraturan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa', *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5 (2021), 286–93.

<sup>7</sup> Utang Rosidin, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4.105 (2019), 168–84

kolektif komunitas dari imajinasi, penilaian estetika, dan upaya keras dari waktu ke waktu. Baik budaya maupun kondisi sosial merupakan dua hal yang saling berkaitan, dimana indikator sosial akan mempengaruhi bentuk budaya serta perkembangan budaya pada wilayah tersebut.<sup>8</sup> Salah satu contohnya dapat digambarkan melalui kondisi masyarakat desa. Desa yang biasanya berada di daerah pegunungan dengan pekerjaan bertani biasanya akan memiliki budaya-budaya yang berbeda dengan masyarakat pesisir yang mana memiliki kondisi sosial berbeda, sehingga mempengaruhi hasil cipta budaya yang dihasilkan. Persyaratan formal dan material, seperti yang berkaitan dengan kelembagaan, konsep, dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, harus dipenuhi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan daerah. Kepala desa bersama perangkat daerah lainnya dan BPD harus memiliki pemahaman yang kuat tentang skala prioritas penyusunan undang-undang desa berdasarkan identifikasi masalah di setiap wilayah dan masyarakat.

Proyek KKN PKKM ini dilaksanakan di Desa Dongko, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek. Seluruh komunitas dari tujuh dusun terpisah yang membentuk Desa Dongko terwakili di sini, dari kepala hingga otoritas tingkat terendah. Dengan bantuan sebuah proyek bernama "Program Legislasi Desa (Prolegdes)", undang-undang dan peraturan daerah untuk wilayah Desa Dongko disusun sesuai dengan tuntutan hukum masyarakat desa, dengan mempertimbangkan tradisi dan budaya setempat. Sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) dan 36 (tiga puluh enam) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KPPD) di 14 (empat belas) Kabupaten, 136 (seratus tiga puluh enam) Tempat Wisata (DTW), dan 6 (enam) Daerah Tujuan Wisata dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017-2020 (DPD).

Kabupaten Trenggalek memiliki berbagai macam tempat wisata yang masing-masing mencerminkan budaya dan sejarah penduduk asli daerah yang khas. Kabupaten Trenggalek adalah rumah bagi tempat wisata alam dan budaya, yang terakhir menampilkan kekayaan sejarah dan budaya daerah yang beragam. Pemerintah Kabupaten Trenggalek sangat diuntungkan dengan keberhasilan pengelolaan kawasan wisata budaya ini. Mengalami budaya lain melalui perjalanan Tari dan kerajinan tangan adalah dua

---

<sup>8</sup> Jukyati Hisyam, Hajah Ciek, *Sistem Sosial Budaya Indonesia*, Jakarta, PT. Bumi Aksara 2020, Hlm. 3

bentuk tradisi Trenggalek yang terus dipraktikkan hingga saat ini. Jaranan Turonggo Yakso dan Upacara Adat Ngitung Batih yang keduanya berlangsung di Desa Dongko Kecamatan Dongko merupakan dua contoh seni tari terkenal yang masih dipraktikkan hingga saat ini. Sehingga dalam hal urgensi pengembangan desa melalui potensi yang ada, perhatian terhadap kondisi sosial dan budaya pada desa merupakan salah satu hal yang penting dalam mengeluarkan Peraturan Desa sebagai instrumen hukum yang mengatur keberlangsungan hidup desa. Melalui indikator kondisi sosial budaya pada desa, desa memiliki peran penting untuk mengenal serta menjadikan acuan aspek tersebut dalam mengeluarkan produk hukum Peraturan Desa. Hal ini diharapkan juga berdampak agar Peraturan Desa yang dikeluarkan dapat sejalan dengan kondisi desa dan memaksimalkan kemajuan desa dengan potensi yang dimiliki. Melalui Peraturan Desa ini dapat mengakomodasi upaya-upaya pengembangan guna kemajuan desa. Jika proses yang sedemikian dilaksanakan, artinya masyarakat desa sudah mengambil peran yang sesuai dengan urgensi pembentukan peraturan desa. Kenyataannya, peraturan desa yang akan disusun ke depan bisa saja matang menjadi barang hukum yang praktis dan sinkron dengan peta keadaan dan keinginan masyarakat desa.

Tujuan pemerintah daerah dalam mengelola obyek wisata adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, mengatasi pengangguran, dan menjaga lingkungan. Menurut Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Trenggalek 2017-2031, pengunjung lokal dan internasional akan dapat menikmati pertunjukan budaya dan melihat bangunan bersejarah yang dilestarikan di Desa Dongko berkat adanya objek wisata budaya di sana. Jika kita melihat Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, kita melihat bahwa hal itu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengontrol pengelolaan lahan di wilayah hukumnya dan mengatur pengelolaan wisata. Pemerintah daerah yang diwakili oleh Pemerintah Desa Dongko memiliki otonomi untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan tersebut. Dengan memantapkan lokalisasinya melalui pembentukan lembaga pengelola Desa Wisata yang disebut juga Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), maka potensi kawasan yang dipahami dengan baik oleh masyarakat setempat dapat dijadikan salah satu daya tarik wisata unggulan di kawasan tersebut. Dengan kebebasan untuk membuat keputusan

sendiri, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah kota untuk mengembangkan rencana yang unggul untuk meningkatkan pariwisata di daerah mereka.

Selain itu, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam membangun artefak wisata budaya di Desa Dongko, karena kemakmuran penduduk setempat bergantung pada keberhasilan proyek tersebut. Dalam rangka meningkatkan kualitas objek wisata dan pendapatan desa melalui praktik budaya ini, Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian yang besar dalam pemberdayaan masyarakat dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan upaya pembangunan melalui pendekatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan untuk kesejahteraan rakyat.

Upaya koordinasi antara semua pihak yang terlibat dalam program pengabdian kepada masyarakat merupakan langkah awal yang dilakukan untuk menjamin keberhasilan program. Hal ini membantu memastikan bahwa harapan semua orang realistis dan semua orang bekerja sama untuk mencapai tujuan program. Koordinasi dilakukan secara internal dan internasional. Koordinasi internal dilakukan antara Tim Pelaksana dan Tim Pendukung Pelaksana yang terdiri dari mahasiswa dan perangkat desa untuk membahas kalender kegiatan dan waktu pelaksanaan serta peran masing-masing anggota Tim Pelaksana. Setelah kegiatan berjalan, tetap dilakukan koordinasi internal untuk meninjau kembali kegiatan yang telah dilakukan dan mempersiapkan kegiatan selanjutnya. Kepala Desa Dongko bertanggung jawab atas koordinasi eksternal antara Tim Pelaksana dan mitra. Dalam kegiatan ini disampaikan latar belakang, tujuan, gambaran umum kegiatan dan pembahasan jadwal kegiatan.

Pada Pelaksanaan kegiatan Program Legislasi Desa (Prolegdes) terbagi yakni Pelatihan dan Penyusunan Raperdes sebagai bagian dari Prolegdes Desa Dongko, Kec. Dongko, Kab. Trenggalek. Tujuan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah memetakan potensi desa menggunakan pendekatan kebutuhan sesuai kearifan setempat, khususnya kebutuhan berbasis hukum. Pada prosesnya, mahasiswa akan didampingi oleh Dosen dan mitra pendukung. Mitra yang terlibat adalah Dinas terkait: Dinas Pariwisata dan Dinas PMPTSP, Pemerintah Desa Dongko dan Dongko, Kec. Dongko, Kab. Trenggalek dan Akademisi-Praktisi Hukum. Mitra akan secara aktif terlibat dalam pembentukan peta potensi Desa dan melakukan pendampingan. Untuk membantu pembangunan Desa sesuai prinsip bela negara, seperti terwujudnya Desa Wisata Budaya, kegiatan ini akan

menghasilkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Tahapan pertama yang dilakukan adalah adanya sosialisasi terkait pembentukan peraturan desa yang baik dengan tajuk “Pelatihan Penyusunan Raperdes sebagai bagian dari Prolegdes Desa Dongko, Kec. Dongko, Kab. Trenggalek”. Dalam tahap ini terdapat pemaparan materi yang menyampaikan terkait Penyusunan Regulasi Desa yang Baik dan Mendukung Desa Adaptif dan Asas Kearifan Lokal dalam penyusunan Peraturan Desa demi mempertahankan adat dan budaya asli Desa. Kemudian pada tahapan kedua yang dilakukan adalah diadakannya penyusunan rancangan peraturan desa oleh mahasiswa KKN-T MBKM Fakultas Hukum dengan memperhatikan segala aspek kebutuhan dan kondisi sosial budaya desa yang telah dilakukan dengan observasi pengambilan informasi terkait di setiap dusun yang ada di Desa Dongko.

## **B. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Desa Dongko, Kabupaten Trenggalek**

Desa Dongko adalah rumah bagi populasi yang beragam berkat masuknya pendatang baru dari bagian lain China. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur desa harus mempertanggungjawabkan terciptanya kesulitan akibat keberagaman tersebut guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Sekarang ada cukup data untuk pengembangan peraturan daerah, berkat upaya yang dilakukan oleh semua yang terlibat. Kabupaten Trenggalek memiliki 152 pemukiman, termasuk Desa Dongko. Desa Dongko terletak di Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur dengan ketinggian 582 meter di atas permukaan laut. Desa Dongko sendiri memiliki sejarah yang jauh sebelum Indonesia merdeka. Sejak masa penjajahan Belanda, sebanyak 13 Kepala Desa telah melayani Desa Dongko. Batas Desa Sumber Bening disebelah utara, Desa Siki disebelah barat, Desa Petung disebelah selatan, serta Desa Pringapus dan Desa Ngerdani disebelah timur.

Secara administrasi, pusat administrasi desa (kantor desa) terletak di Dusun Krajan. Desa ini terbagi menjadi 7 dusun, 14 Rukun Warga (RW), dan 71 Rukun Tetangga (RT) yaitu terdiri dari:

1. Dusun Blimbing (RW. 2 terdiri dari 10 RT) terletak di sebelah selatan
2. Dusun Klansur (RW. 2 terdiri dari 8 RT) terletak di sebelah selatan.
3. Dusun Krajan (RW. 2 terdiri dari 10 RT) ditengah

4. Dusun Kasihan (RW.2 terdiri dari 11 RT) disebelah utara.
5. Dusun Jajar (RW. 2 terdiri dari 9 RT) disebelah utara.
6. Dusun Karang tengah (RW. 2 terdiri dari 10 RT) terletak di sebelah timur.
7. Dusun Premban (RW 2 terdiri dari 13 RT) terletak disebelah Barat.

Hasil obsevarsi menunjukkan sumber daya manusia Desa Dongko dapat dinilai dari jumlah dan proporsi kependudukan, tingkat pendudukan, dan mata pencaharaian seperti yang dapat dilihat sebagai berikut:

No	Identifikasi	Hasil
1.	Luas Wilayah	152 Ha
2.	Jumlah Penduduk	L = 5.701 P = 5.518
3.	Jumlah Dusun	7 Dusun
4.	Mata Pencaharian	Petani/Perkebunan 18.74% Wiraswasta 7.74% Karyawan Swasta 3.33% Perdagangan 2.07% Pegawai Negeri Sipil (PNS) 1.08% Lainnya: 67,04%
5.	Tamat Pendidikan	Tamat SD / Sederajat: 33.34% SLTP/Sederajat:20.25% Tidak / Belum Sekolah: 17.49%
		SLTA / Sederajat: 11.13% Belum Tamat SD/Sederajat: 9.33% Diploma IV/ STRATA I: 1.85% Akademi/DiplomaIII/S.Muda: 0.49% Diploma I /II: 0.48% STRATA II: 0.05%
6.	Batas Wilayah	Sebelah utara: Desa Sumber Bening Sebelah barat: Desa Siki Sebelah selatan: Desa Petung Sebelah Timur: Desa Pringapus dan Desa Ngerdani

**Tabel 1.** Kondisi Geografis Desa Dongko (Buku Administrasi Desa Dongko Kecamatan Dongko, 2022)

Selain itu, telah didapatkan hasil obsevarsi berdasarkan sumber potensi wisata yang ada di Desa Dongko seperti yang dapat dilihat sebagai berikut:

<b>Daya Tarik Wisata Alam</b>	<b>Daya Tarik Wisata Buatan</b>	<b>Daya Tarik Wisata Budaya</b>
Goa Kalimati Atas dan Bawah	Taman Watu Payung	Upacara Adat Ngetung Batih
Jurug Mangu	Edu Wisata Gema Kucur	Upacara Baritan
Sungai Jero Guris dan Simbaton	Embung Wakelan	Tari Jaranan Turonggo Yakso
Bukit Mbaras	Pemandian Sri Lestari	Sanggar Tari (Purwa Budoyo, Sekar Mayang, Wismara Gendhis)
Bukit Sekaran		Sanggar Karawitan dan Pedalangan Marsudi Laras
Sawah Ombo		Sanggar Karawitan dan Pedalangan Marsudi Laras
LG Green (Lungur Gede)		Sanggar pelatihan Waranggono Jajar
Bukit ngemplak		Paguyuban Campursari (Bala Musica, Kusuma Nada dan New Andika)
		Paguyuban Pelestari Ajaran Leluhur Jawa di Padhepokan Watu Kuncung
		Paguyuban Seni Kentrung Panjiwulung dan Seni Terbang Ello

**Tabel 2.** Peta Potensi Daya Tarik Wisata di Desa Dongko (Hasil Obsevarsi, 2022)

<b>Paguyuban Seni Jaranan yang ada di Desa Dongko di tiap-tiap Dusun</b>	
Dusun	Nama Paguyuban Seni
Krajan	Krido Bawono, Amemat Driyo dan Mitra Budaya.
Blimbing	Purwo Budoyo, Singo Mudo dan Tri Wijaya.
Karangtengah	Turonggo Agung Krido Taruno.
Klangsur	Saputro Mudho.
Kasih	Krido Budoyo.
Premban	Turonggo Sakti.
Jajar	Putro Taruno Sakti.

*Tabel 3. Peta Sanggar Budaya di Desa Dongko (Hasil Obseversi, 2022)*

Tim pelaksana di Desa Dongko melakukan tugas-tugas berikut berdasarkan temuan analisis situasi:

### **1. Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan DIM**

Berdasarkan temuan kajian, tim pelaksana bertemu dengan perangkat Desa Dongko untuk menyusun DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) dengan melakukan diskusi kelompok terarah (FGD). Dari FGD tersebut, terungkap beberapa persoalan yang muncul dan tidak terselesaikan sehingga menimbulkan “kasus mengambang” yang tentu saja tidak memberikan stabilitas hukum bagi masyarakat setempat. Beberapa faktor seperti perbedaan geografi dan jumlah penduduk menimbulkan permasalahan sosial yang berdampak pada tata cara penyusunan undang-undang desa namun belum dipertanggungjawabkan dalam peraturan desa.

### **2. Pelatihan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa**

Langkah selanjutnya bagi tim pelaksana adalah melatih dan mempersiapkan Raperdes sebagai bagian dari Prolegdes Desa Dongko, Kec. Dongko, Kab. Trenggalek yang diawali dengan pengenalan penyusunan regulasi yang baik untuk mendukung desa dalam perjalanannya menuju Desa Adaptif dengan tetap menghormati tradisi penduduk asli desa. Ini berusaha untuk menegakkan ketertiban, mempromosikan perdamaian, memberikan keamanan, dan mengurangi konflik dalam masyarakat, yang semuanya konsisten dengan alasan untuk memberlakukan aturan legislatif. Persyaratan formal dan materiil peraturan perundang-undangan, terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011, harus dipatuhi untuk mengembangkan aturan yang membuat warga negara merasa terlindungi dan nyaman dalam penerbitannya. Istilah “peraturan desa” merupakan singkatan dari persyaratan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Menurut Pasal 69 ayat 3, Kepala Desa bertanggung jawab menetapkan Peraturan Desa setelah mendapat masukan dari Badan Permusyawaratan Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan Peraturan Desa yang baru berdasarkan Pasal 62. Oleh karena itu, tugas BPD dalam pembentukan Peraturan Desa adalah mengadvokasi dan bekerja sama dengan Kepala Desa tentang rancangan Peraturan Desa. Dengan pendampingan dari mahasiswa dan bimbingan dari dua pematery yaitu Wilda Prihatiningtyas, S.H., M.H. dan Indria Wahyuni, PhD selaku Akademisi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Kegiatan ini juga dilaksanakan dengan partisipasi perangkat desa antara lain kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD, anggota BPD, perwakilan perempuan, dan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS).

### **Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Dongko**

Beberapa langkah pembentukan peraturan desa diperoleh berdasarkan Permendagri No.111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Desa dan dengan mengingat dan mempertimbangkan UU No.6 Tahun 2014 juncto PP No.43 Tahun 2014 sebagai dasar untuk kedudukan yang lebih tinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Tidak mungkin membuat atau merancang peraturan desa secara sembarangan karena merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang mengikat secara hukum dan diakui secara resmi di Indonesia untuk mengatur dan mengelola wilayah desa. Ketaatan desa terhadap segala bentuk kewenangan lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada merupakan bukti bahwa desa memiliki hak otonominya sendiri dalam sistem pemerintahan Indonesia. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan daerah harus dikonsultasikan saat menyusun peraturan daerah.



Gambar 1 Pelaksanaan Pelatihan Penyusunan Raperdes Bersama Perangkat Desa (10/11)

Sementara aturan pemerintah desa juga merupakan produk politik, mereka berbeda dari undang-undang dan peraturan lainnya karena mereka melalui proses pembangunan yang berbeda. Harus ada aturannya, dan itu bisa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan yang mengatur di bawahnya, seperti Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan di Desa. Langkah-langkah yang mengarah pada pembentukan aturan di desa adalah sebagai berikut:

### **1. Perencanaan**

Rencana kerja Pemerintah Daerah meliputi tugas-tugas yang berkaitan dengan perencanaan penulisan peraturan desa yang dipersyaratkan oleh Kepala Desa dan BPD. Pemerintah Desa terbuka terhadap saran dan masukan dari kelompok masyarakat, lembaga adat, dan lembaga lokal lainnya dalam merencanakan penyusunan peraturan desa.

Pada tahap perencanaan ini telah dilaksanakan Kamis (06/10) dengan mencermati dan menganalisis permasalahan yang terjadi di Desa Dongko, Kabupaten Trenggalek terdapat 2 produk hukum yang menjadi kebutuhan Desa Dongko untuk disusun rancangan peraturan desa sebagai bagian dari program kerja legislasi desa dalam penyusunan rancangan peraturan desa yang berkoordinasi dan bersinergi langsung dengan Pemerintah Desa untuk proses penyusunannya supaya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan di atasnya yakni diantaranya, tentang:

a) Desa Wisata

Desa wisata adalah komunitas yang berfokus untuk melindungi sumber daya alam, sistem ekologi, dan landmark budayanya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial bagi penduduknya melalui pariwisata. Pemerintah Kabupaten Dongko membutuhkan suatu peraturan perundang-undangan untuk pengembangan desa wisata agar dapat lebih menata dan mengelola potensi dan sumber daya desa dalam bidang pariwisata sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa serta memaksimalkan pemanfaatannya untuk kesejahteraan rakyat.

b) Adat Budaya

Dimungkinkan untuk memberikan sertifikat untuk keberhasilan pengelolaan dan pelestarian tradisi budaya sebagai bagian dari proses legalisasi. Dalam hal ini pemerintah Desa Dongko memerlukan pengesahan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan tujuan melestarikan dan memperkuat budaya dan adat istiadat untuk memperkaya khasanah budaya dan memperkuat jati diri bangsa melalui keragaman, keunikan dan kekhasan budaya yang dimiliki dalam upaya melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya secara optimal. efisien dan efektif demi kebebasan individu dan kebaikan bersama. Selain itu, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah kecamatan atau desa, swasta, dan pelaku wisata bersinergi untuk menjalankan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan objek wisata budaya di Desa Dongko Kecamatan Dongko.



**Gambar 2.** Pelaksanaan Pembahasan Terkait Rancangan Peraturan Desa Dongko  
(06/10)

Tujuan pemerintah daerah dalam mengelola tempat wisata adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberantas kemiskinan, mengurangi pengangguran, melindungi lingkungan, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air di kalangan warganya dengan memenuhi kebutuhan rekreasi, spiritual, dan intelektual mereka selama masa liburan mereka perjalanan.

## **2. Penyusunan**

Rancangan peraturan desa harus didiskusikan dengan penduduk desa tersebut, dan badan pemerintahan desa tersebut ("Pemerintah Desa") dapat meminta petunjuk tentang cara melakukannya dari camat di sekitarnya. Perda desa disusun dengan mempertimbangkan masyarakat atau kelompok masyarakat, karena masukan mereka sangat penting untuk isi peraturan. Peraturan desa dapat diajukan ke BPD untuk diperdebatkan dan disepakati bersama setelah disusun dengan masukan dari masyarakat dan organisasi masyarakat. Kepala Desa dan BPD sama-sama berwenang membuat dan menetapkan peraturan Desa.

Sebelum Pada tahap penyusunan, telah dilakukan perancangan naskah rancangan peraturan desa oleh Mahasiswa Peserta KKNT MBKM Fakultas Hukum dengan berkoordinasi bersama akademisi praktisi hukum berdasarkan analisa perencanaan. Kegiatan ini dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan hingga pelaksanaan pelatihan pada 10-12 November 2022. Setelah adanya pelatihan, maka langkah selanjutnya melakukan Pendampingan penyusunan rancangan peraturan desa berdasarkan kesepakatan dalam dari prioritas DIM yang sudah disusun dan dalam pendampingan ini adanya penyerahan draft raperdes kepada perangkat desa. Rancangan Peraturan Desa yang diajukan sebagai berikut:

- a. Rancangan Peraturan Desa Tentang Pengembangan Desa Wisata
- b. Rancangan Peraturan Desa Dongko Pemajuan Adat dan Budaya Desa
- c. Rancangan Perubahan Peraturan Desa Kewenangan Desa.



*Gambar 3. Penyerahan Rancangan Peraturan Desa Kepada Perangkat Desa*

### **3. Pembahasan**

Badan Permusyawaratan Desa dengan mengundang Kepala Desa untuk berdiskusi dan bermufakat atas usulan Perdes sebagai bagian dari proses pembahasan. Dalam hal usulan Rancangan Peraturan Pemerintah Desa dan usulan Rancangan Peraturan BPD dengan topik yang sama dibahas pada waktu yang bersamaan, maka usulan BPD dibahas terlebih dahulu sedangkan usulan Kepala Desa digunakan untuk membandingkan yang isinya sama. akan diatur.

Dalam waktu 7 hari setelah mencapai kesepakatan, BPD petinggi harus memberikan rancangan peraturan desa yang telah diubah kepada Kepala Desa. Peraturan desa yang diusulkan dikirim ke Kepala Desa, yang memiliki waktu 15 hari untuk menandatangani setelah mendapat dari pimpinan BPD. Empat: Putuskan Setelah rancangan peraturan desa disetujui oleh pejabat yang berwenang, kemudian dikirim ke Sekretaris Desa untuk diundangkan. Setelah diterbitkan dalam lembaran desa, dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum dan dianggap sebagai peraturan desa.

### **4. Pengundangan**

Sekretaris Desa mengumumkan aturan yang diusulkan dalam Lembaran Desa, yang pada saat itu dapat dianggap sah dan memberikan kekuatan hukum yang mengikat. Kemudian, Pemerintah Desa wajib menyebarluaskan informasi dapat berupa sosialisasi, publikasi pada sistem informasi hukum yang dimiliki oleh desa/Jaringan Informasi dan Dokumen Hukum, dsb terkait adanya peraturan desa yang baru kepada masyarakat, kelompok masyarakat, maupun pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dan kritik serta untuk melaksanakan asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar. Dalam pelaksanaannya di Desa Dongko, dikarenakan adanya keterbatasan waktu Tim pelaksana Penyusunan Peraturan Desa hanya sampai pada tahap

perencanaan serta telah melakukan penyerahan draf final kepada Perangkat Desa dan BPD untuk selanjutnya di teruskan kepada bidang hukum Kabupaten Trenggalek untuk diajukan peraturan desa tersebut dan selanjutnya dapat di sahkan menjadi Peraturan Desa dan dapat diterapkan di lingkungan Desa Dongko.

## **KESIMPULAN**

Jelasnya, ketika kita berbicara tentang aturan desa, kita berbicara tentang aspek fundamental dan krusial dalam mengatur desa dan memastikan kualitas hidup warganya. Sejalan dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, produk Perdes berdiri sebagai simbol penyebaran demokrasi hingga ke tingkat akar rumput. Oleh karena itu, Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek memiliki Tim PKM (Pengabdian Masyarakat) menggunakan program kerja Perundang-undangan dengan salah satu produk hukumnya yaitu penyusunan Peraturan Desa, untuk memastikan peraturan tersebut kembali sejalan dengan peraturan yang berlaku. kebutuhan masyarakat desa. Salah satu yang menjadi pusat perhatian dari Desa Dongko sendiri merupakan ada banyak sekali potenssi objek wisata dan kesenian, sehingga dalam hal urgensi pengembangan desa melalui potensi yang ada, perhatian terhadap kondisi sosial dan budaya pasa desa merupakan salah satu hal yang penting dalam keberlangsungan hidup desa. Dan melalui indikator kondisi sosial budaya tersebut, desa memiliki peran penting untuk mengenal serta menjadikan acuan aspek tersebut dalam mengeluarkan produk hukum Peraturan Desa.

Melalui Progam Legislasi Desa, langkah awal yang dapat dilakukan adalah koordinasi guna untuk memenuhi informasi dan kebutuhan masyarakat Desa Dongko serta menyamakan persepsi antar pihak yang terkait. Koornisasi dilakukan sedemikian rupa dengan melakukan evaluasi terhadap Peraturan desa yang lama, lalu di sesuaikan dengan keadaan desa saat ini. Pada Pelaksanaan kegiatan Progam Kerja Legislasi Desa terbaggi menjadi Pelatihan dan Penyusunan Raperdes sebagai bagian dari Prolegdes Desa Dongko, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek. Tujuan dari dilaksanakan kegiatan ini memetakan potensi desa guna pendekatan kebutuhan sesuai kearifan setempat khususnya berbasis hukum. Pemetakan menghasilkan 3 sub bab Peraturan desa yakni mengenai kewenangan desa, adat istiadat dan Wisata.

Langkah awal dalam penegakan Program Legislasi Desa adalah Forum Group Discussion (FGD) yang bertujuan untuk menghasilkan Daftar Inventarisasi Masalah Desa Dongko berdasarkan isu-isu yang sudah teridentifikasi oleh masyarakat. FGD kemudian memimpin Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa, yang dimulai dengan pengenalan pembuatan peraturan unggulan untuk membantu desa menuju Desa Adaptif dengan tetap setia pada tradisi dan budaya desa yang unik. Panitia menyelenggarakan pelatihan dan menghadirkan dua pembicara. Setelah itu, disusunlah Peraturan Desa Dongko yang prosesnya meliputi langkah-langkah berikut: perencanaan, persiapan, pembahasan, penetapan, dan pengesahan.

## **REFERENSI**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK. “Rencana Induk  
Pembangunan Kepariwisataaan Daerah (2016)

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata”  
(2021)

Riza, Faisal, ‘Tinjauan Hukum Tentang Urgensi Pengaturan Tata Ruang Desa’, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2.2 (2017), 210–36

Wijayanti, Septi Nur, Prodi Ilmu Hukum, and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ‘Urgensi Program Legislasi Desa’, 50–57

Yarni, Meri, Faizah Bafadhal, and Nyimas Arfa, ‘Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Peraturan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa’, *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5 (2021), 286–93

Idhiana, Geges, Rosi Malinda, and Shelly Dwi Pramesta, ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Peraturan Desa Di Indonesia Penyusunan’, *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1.1 (2022), 33–46

Putri, Lia Sartika, ‘Village Authority and the Issuance of Village Regulation’, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13.02 (2016), 161–76

Rosidin, Utang, ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa

Yang Aspiratif’, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4.105 (2019), 168–84  
<https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.10>

Sugiman, Sugiman, ‘Pemerintahan Desa’, *Binamulia Hukum*, 7.1 (2018), 82–95  
<https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>

Yarni, Meri, Faizah Bafadhal, and Nyimas Arfa, ‘Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Peraturan Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa’, *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5 (2021), 286–93